



**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026**

KATA PENGANTAR

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara Negara dan masyarakat, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing Instansi Pemerintah.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu dinas unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan dalam dokumen RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026. Selanjutnya Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada 2024 – 2026 kedepan.

Kami menyadari bahwa Renstra yang disusun ini masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, kami mengharapkan saran dan masukan dari para *stakeholders* agar tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan dalam Renstra ini dapat terlaksana dengan sebaik - baiknya

Penajam, 10 Agustus 2023

Kepala

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,



Drs. FERNANDO

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 196906091990031010

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Gambaran Pelayanan SKPD
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
	2.2. Sumber Daya SKPD
	2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III	Permasalahan dan isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.5. Penentuan Isu - isu Strategis
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam isi peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang).

Selanjutnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru diinstruksikan kepada Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, saat ini Masa Jabatan Bupati Penajam Paser Utara akan berakhir pada Tahun 2023, sehingga diwajibkan bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 - 2026, dan bagi SKPD untuk menyusun Renstra Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Renstra Tahun 2024 - 2026 sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Dalam Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sesuai kondisi dan potensi yang ada saat ini.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah di kabupaten/kota (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 2024 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 - 2026 untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah untuk :

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya pembangunan daerah dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
2. Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026

3. Sebagai acuan atau pedoman bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan
4. Memudahkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 2024 - 2026 serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain Peraturan tersebut, ada juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang perundang-undangan terkait penyusunan Renstra
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Memuat terkait struktur organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

2.2. Sumber Daya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Menguraikan tingkat capaian kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Memuat kelompok sasaran layanan yang akan dicapai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4. Penentuan Isu - isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ditinjau dari : gambaran pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, sasaran jangka menengah pada Renstra, implikasi dari RTRW bagi pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

4.2. Cascading kinerja

Pada bagian ini memuat cascading kinerja mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan target keberhasilan

Pada bagian ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui indikator kinerja utama (IKU)


7.2. Penentuan target kinerja

Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja kunci (IKK) beserta targetnya.

Bab VIII Penutup

LAMPIRAN

Bagan Alir Penyusunan Renstra



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menjalankan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. perumusan pedoman kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk keabsahan naskah dinas;
- i. penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- j. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dan bawahan lain pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan dan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis;

Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu Pencegahan Kebakaran, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, dan Pemberdayaan LINMAS.

1. Pencegahan Kebakaran

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam usaha - usaha pencegahan kebakaran melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembinaan teknis pencegahan kebakaran
 - ❖ Melakukan kompilasi peraturan dan sumber – sumber yang berkaitan dengan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - ❖ Memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
 - ❖ Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang tata cara dan teknis pencegahan kebakaran dalam skala kecil;
 - ❖ Membentuk satuan kelompok masyarakat peduli api atau relawan pemadam kebakaran (redkar);
 - ❖ Menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - ❖ Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan penanggulangan kebakaran.

- ❖ Melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung bidang keselamatan kebakaran dan/atau proteksi kebakaran.
- b) Melakukan tugas inspeksi
- ❖ Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
 - ❖ Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
 - ❖ Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;
 - ❖ Menyiapkan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin laik pakai kendaraan angkutan bahan berbahaya;
 - ❖ Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung.
- c) Melakukan penindakan
- ❖ Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu - waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
 - ❖ Melaksanakan, koordinasi dan kerjasama penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Pemadaman Kebakaran

Pemadaman kebakaran merupakan tindak lanjut dari kegagalan usaha - usaha pencegahan kebakaran. Dalam melakukan pemadaman kebakaran, petugas pemadam kebakaran dihadapkan pada situasi *extreme* yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, dengan kata lain sangat berisiko tinggi. Oleh karenanya dalam melakukan pemadaman kebakaran dibutuhkan keterampilan khusus, disiplin tinggi dan kerjasama tim yang baik.

Adapun pemadaman kebakaran bertujuan untuk meminimalisir kerugian masyarakat dari kebakaran baik harta maupun jiwa. Dalam pelaksanaannya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara difokuskan pada :

- a) Mengamankan pelaksanaan pembangunan dan aset pembangunan yang ada baik milik pemerintah maupun swasta;

- b) Mendorong seluruh pemilik bangunan baik komersil, industri, dan bangunan umum untuk dapat melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara mandiri;
- c) Melakukan pengaturan lebih detail mengenai sarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan Bencana jiwa dan harta benda pada seluruh bangunan;
- d) Mengembangkan sarana dan prasarana berkaitan dengan permasalahan kebakaran dalam rangka mengantisipasi perkembangan kabupaten yang semakin beragamnya jenis bangunan serta peruntukannya;
- e) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Kebijakan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh pimpinan tingkat atas (dinas) menjadi teknis bagi pelaksanaan ditingkat bawah yaitu Pos Penanggulangan Kebakaran yang ada di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat response time (waktu tanggap) penanggulangan kebakaran di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penyelamatan

Tugas Penyelamatan yang menjadi tanggung jawab Dinas meliputi :

- a) Melakukan kebijakan teknis Penyelamatan;
- b) Melakukan Penyelamatan serta berkordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta dan potensi masyarakat yang bergerak dibidang Penyelamatan;
- c) Melakukan upaya pembinaan sumberdaya manusia dalam tindakan Penyelamatan;
- d) Melakukan penegakan peraturan Penyelamatan dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- e) Membuat standardisasi Penyelamatan pada pemerintah, swasta dan masyarakat.

4. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat LINMAS)

Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan, dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi :

- a) Membantu memelihara dan meningkatkan kondisi dan tata tertib dikalangan masyarakat;

- b) Membantu masyarakat menanggulangi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda;
- c) Membantu membina masyarakat untuk mempertinggikan kesadaran hukum, daya tahan serta daya lawan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi segala macam pelanggaran dan kejahatan;
- d) Perbantuan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Perbantuan kepada TNI dalam upaya pertahanan Negara;
- f) Perbantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi diatas, Sat Linmas dalam keadaan tidak terjadi bencana, dapat diberikan tugas membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta kegiatan social kemasyarakatan di Desa / Kelurahan termasuk juga ketika pelaksanaan pemilu Kepala Daerah, pemilu Gubernur, pemilu Presiden, dan pemilu Anggota Dewan.

Dalam penyelenggarannya satuan perlindungan masyarakat juga memiliki prinsip penyelenggaraan sebagai berikut :

- a) Linmas merupakan wujud tanggung jawab dan peran serta segenap warga negara terhadap keselamatan umum masyarakat lingkungannya;
- b) Sat Linmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsian, kemitibmas dan sosial kemasyarakatan;
- c) Pengelolaan Linmas adalah tanggung jawab Negara di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tepatnya pada bab II Pasal 3 Huruf D ayat 6, dan kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dapat diketahui susunan struktur organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Subbagian Umum;
 - ii. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Sarana Prasarana, terdiri dari:
 - i. Seksi Pencegahan;
 - ii. Seksi Sarana dan Prasarana.

- d. Bidang Pelatihan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - i. Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
 - ii. Seksi Bina Potensi dan Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan dan Penyelamatan
 - i. Seksi Penanggulangan
 - ii. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, secara keseluruhan sumber daya manusia di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 129 orang. Komposisi sumberdaya manusia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
A.	Golongan <ul style="list-style-type: none">▪ PNS Golongan IV▪ PNS Golongan III▪ PNS Golongan II▪ PNS Golongan I▪ Non PNS	5 Orang 14 Orang 48 Orang 1 Orang 61 Orang	
B.	Eselon <ul style="list-style-type: none">▪ Eselon II▪ Eselon III▪ Eselon IV▪ Staf	1 Orang 4 Orang 8 Orang 116 Orang	
C.	Pendidikan <ul style="list-style-type: none">▪ S2▪ S1▪ Diploma▪ SLTA▪ SLTP▪ SD	2 Orang 17 Orang 1 Orang 108 Orang 0 Orang 1 Orang	
D.	Usia <ul style="list-style-type: none">▪ 20 – 29▪ 30 – 39▪ 40 – 49▪ 50 – 55	46 Orang 55 Orang 24 Orang 2 Orang	

2.2.2. Sumber Daya Sarana, Prasarana danTeknologi

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari *Bangunan Kantor Dinas, Pos Penanggulangan Kebakaran; Kendaraan Operasional; Kendaraan Pendukung Operasional; dan Peralatan Pendukung Operasional.*

a. *Bangunan Kantor Dinas dan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan*

Bangunan Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan saat ini menempati bangunan/gedung asisten III lantai 3 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan untuk jumlah dan sebaran pos yang dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Wilayah Kerja	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pos	Keterangan	Status bangunan
1	Kecamatan Penajam	23	3	Pos Penajam	Menempati gedung eks dharma wanita Kabupaten Penajam Paser Utara
				Pos Petung	Menempati salah satu ruangan di gedung kelurahan Petung
				Pos Sotek	Menempati salah satu ruangan di gedung kelurahan Sotek
2	Kecamatan Waru	4	1	Pos Waru	Menempati rumah dinas Camat Waru
3	Kecamatan Babulu	12	1	Pos babulu	Menempati salah satu ruangan di gedung kecamatan Babulu
4	Kecamatan Sepaku	15	2	Pos sepaku	Menempati bangunan milik kecamatan sepaku
				Pos Maridan	Menempati salah satu ruangan di bangunan milik perumahan PT IHM di Maridan
	TOTAL	54	7		

b. *Kendaraan Operasional Lapangan*

Jumlah dan sebaran kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten PenajamPaser Utara dapat dilihat pada table berikut :

Data Potensi Kendaraan Operasional Lapangan
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

No	MERK / JENIS	UNIT KERJA								KONDISI		Keterangan
		Pos Penajam	Pos Petung	Pos Waru	Pos Babulu	Pos Sotek	Pos Maridan	Pos Sepaku	JUMLAH	Baik	Rusak	
1.	Mitsubishi PS 100 (Tangki)	-	1	1	1	1	1	1	6	6	0	Semua mobil berusia lebih dari 10 Tahun
2.	Mitsubishi PS 120 (brandweer)	-	1	1	1	1	-	1	5	5	0	Semua mobil berusia lebih dari 10 Tahun
3.	Hino / Kajama VIN (brandweer)	1	-	-	-	-	1	-	2	2	0	
4.	Hino / Ayaxx (brandwier)	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0	Mobil sudah berusia 4 tahun
5.	Toyota / Kajama (Fire Jeep)	1	-	-	1	-	-	-	2	2	0	
6.	Hino / Kajama (Tangki)	2	1	-	-	1	-	1	5	5	0	
7.	Hino (Dalmas)	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0	

c. *Kendaraan Pendukung Operasional*

Jumlah kendaraan pendukung operasional yang dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Potensi Kendaraan Operasional Perkantoran
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020

No	MERK / JENIS	UNIT KERJA		KONDISI	
		Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	JUMLAH	B	R
1.	Toyota Hilux	1	1	1	0
2.	Toyota Kijang Inova	2	2	2	0
3.	Yamaha 5D9 (Vega R)	1	1	1	0
4.	Yamaha 45 D (Byson)	1	1	1	0

d. *Peralatan Pendukung Operasional*

Jumlah dan sebaran peralatan pendukung operasional yang dimiliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada table berikut :

No	Merk /jenis	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	AC Split	2	1	1
2	Alat Tangkap Ular	14	14	
3	Selang pemadam	31	31	
4	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	107	107	
5	APAR	30	30	
6	Alat Pemadam/Portable	3	3	
7	Selang pemadam (2019)	70	70	
8	Tower Lamp	7	7	
9	Sistem Hidrant	2	2	
10	Nozzle Jet	2	2	
11	Alat Penghancur Kertas	2	1	1
12	Peralatan SAR	14	14	
13	Ascender	7	7	
14	Bright Descender	7	7	
15	Carabiner	28	28	
16	Baju Anti panas	1	1	
17	Mantel Hujan	135	135	
18	Brandkas	1	1	
19	SCBA	5	5	
20	Kompresor SCBA	1	1	
21	Camera Video	4	4	
22	CPU	4	4	
23	Dispenser	6	6	
24	Diesel Pompa	1	1	
25	Emergency Kit	7	7	
26	Filing Cabinet	8	8	
27	Full Body Harness	2	2	
28	Genset	1	1	
29	Gergaji Chain Saw	3	3	
30	Global Positioning System	1	1	
31	Handy Talky (HT)	122	122	
32	Radio Mobil	23	23	
33	Helmet SAR	10	10	

No	Merk /jenis	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
34	Helmet	24	24	
35	Kipas Angin	2	2	
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	3	
37	Kursi Rapat	20	20	
38	Lampu senter	7	7	
39	Lap Top	10	8	2
40	Projector	1	1	
41	Lemari Besi/Locker	54	54	
42	Lemari Besi/filing	4	4	
43	Lemari Es	1	1	
44	Lemari Kayu	3	3	
45	Mantel Destilasi	7	7	
46	Megaphone	2	2	
47	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	1	
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	30	30	
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5	5	
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	
51	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	3	
52	Meja Rapat	1	1	
53	Meja Tambahan	1	1	
54	Meja Telepon	1	1	
55	Mesin Absensi	7	7	
56	Mobil Pemadam Kebakaran	19	19	
57	Mobil Tangki Air	1	1	
58	Motor Driver	2	2	
59	Note Book	3	3	
60	Nozel Tabir Alumunium	20	20	
61	P.C Unit	12	10	2
62	Allumunium Fire Jacket	30	30	
63	Fire Jacket	71	63	8
64	Parabola	4	4	
65	Pick Up	1	1	
66	Jaringan air	2	2	
67	Pompa Air	5	5	
68	Pompa Kebakaran/Portable	14	14	
69	Portable Water Pump	7	7	

No	Merk /jenis	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
70	Printer	6	6	
71	Rak Besi	3	3	
72	Repeater and Transciever	1	1	
73	Sedan	2	2	
74	Lampu LED	7	7	
75	Sepatu Boot	14	14	
76	Sepeda Motor	13	13	
77	Sirine	5	5	
78	Sound System	1	1	
79	Stationary Water Pump	1	1	
80	switcher/menara antena lainnya (dst)	2	2	
81	Tali Kamantel Dinamic	4	4	
82	Tandu	7	7	
83	Tangga Aluminium	5	5	
84	Televisi	6	6	
85	Tempat Tidur Besi	8	8	
86	Tenda	7	7	
87	Toolkit Perbengkelan	7	7	
88	Tandon Air	5	5	
89	Veld Bed	28	28	
90	Webbing	28	28	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Secara implementatif Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, pasar, hutan dan lahan gambut yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat pada waktu kejadian kebakaran maupun bencana lainnya.

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan penyelamatan non bencana yaitu melakukan pencarian dan penyelamatan orang tenggelam (*water rescue*), penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang,

evakuasi sarang tawon, evakuasi ular, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain.

Adapun capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Ada beberapa indikator yang harus dicapai tahun 2024 - 2026, yaitu:

1. Indikator Utama Capaian SPM
 - a. Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. Layanan kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran.
2. Indikator Penunjang Capaian SPM
 - a. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat :

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Kelima variabel di atas didalamnya terkandung Mutu Pelayanan Dasar yang meliputi:

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumberdaya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan

- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yakni:

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

Dalam memberikan pelayanan berdasarkan target nasional standar pelayanan minimal yang ditetapkan ada 2 indikator kinerja pelayanan yang diukur. Kedua indikator kinerja tersebut akan dapat dilihat dari realisasi capaian rata-rata kinerja pelayanan masing-masing indikator selama kurun waktu 2024 - 2026 sebagai berikut:

1. Indikator Utama Capaian SPM meliputi:
 - a. Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dimana akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK/Pos pelayanan kebakaran) pada sumber daya lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang perlu mendapatkan proteksi atau perlindungan dari bahaya kebakaran. Akurasi pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran pada seluruh jenis/tipologi kebakaran (mitigasi). Rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha.
 - b. Layanan kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran, dimana faktor - faktor yang akan berpengaruh antara lain pembentukan relawan kebakaran di masing-masing kecamatan dan pembinaannya dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
 - c. Capaian SPM adalah total dari Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dan Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran.
2. Indikator Penunjang Capaian SPM yakni:
 - a. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan yang dipengaruhi faktor-faktor jejaring komunikasi dan pelayanan informasi Penyelamatan dan Evakuasi dari masyarakat ke petugas, akses pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat, serta sarana dan prasarana.

Target dan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Adapun capaian kinerja Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran	%	-	v	-	85%	88%	90%	95%	100%	85%	87%	90%	95%	100%	100%	98,86%	100%	100%	100%
2	Terciptanya penanggulangan kebakaran yang cepat, tepat dan efisien	%	-	-	v	80%	83%	87%	92%	95%	80%	85%	87%	92%	95%	100%	102,4%	100%	100%	100%
3	Terciptanya kesiapsiagaan dan pencegahan penyelamatan	%	-	-	v	88%	90%	93%	96%	100%	88%	88%	90%	96%	100%	100%	97,78%	96,77%	100%	100%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Kelompok	-	-	v	-	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	-	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan sekitar hutan	%	-	-	v	-	67%	68%	69%	70%	67%	67%	67%	69%	70%	100%	98,52%	97,10%	100%	100%

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada level program bisa dilihat mulai tahun 2019-2023. Berikut ini tabel realisasi untuk tahun 2019-2023 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
BELANJA DAERAH	16.263.068.930	9.297.210.289	12.308.154.247	15.235.284.406	-	14.951.178.603	9.297.210.289	8.334.179.916	14.181.402.087	-	91,93	96,57	67,71	93,08	-	4,45%	7,33%
Belanja Operasi	-	-	11.700.590.499	11.462.070.006	-	-	-	8.317.404.916	10.421.994.087	-	-	-	71,09	90,93	-	24,11%	18,19%
Belanja Tidak Langsung	7.228.894.930	6.207.467.830	-	-	-	6.589.892.738	6.050.591.274	-	-	-	91,16	97,47	-	-	-	24,11%	18,19%
- Belanja Pegawai	7.228.894.930	6.207.467.830	6.956.337.830	7.827.525.580	-	6.589.892.738	6.050.591.274	5.123.628.171	7.290.548.427	-	91,16	97,47	73,65	93,14	-	3,49%	6,26%
Belanja Langsung	9.034.174.000	3.420.284.400	-	-	-	8.361.285.865	3.246.619.015	-	-	-	92,55	94,92	-	-	-	15,52%	12,99%
- Belanja Pegawai	1.673.590.000	1.430.630.000	-	-	-	1.576.642.500	1.371.850.000	-	-	-	94,21	95,89	-	-	-	15,52%	12,99%
- Belanja Barang dan Jasa	1.430.984.000	748.404.400	4.744.252.669	3.634.544.426	-	1.181.129.309	641.284.015	3.193.776.745	3.131.445.660	-	82,54	85,69	67,32	86,16	-	154,28%	116,79%
- Belanja Modal	5.929.600.000	1.241.250.000	607.563.748	3.773.214.400	-	5.603.514.056	1.233.485.000	16.775.000	3.759.408.000	-	94,50	99,37	2,76	99,63	-	12,12%	10,97%
TOTAL	16.263.068.930	9.627.752.230	12.308.154.247	15.235.284.406	-	14.951.178.603	9.297.210.289	8.334.179.916	14.181.402.087	-	91,93	96,57	67,7	93,08	-	31,70%	25,46%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka gambaran tantangan dan peluang bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengembangan pelayanannya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi terhadap pengembangan pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, dapat dikelompokkan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.

Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan mengukur nilai kinerja dari indikator tolok ukur yang ditetapkan
2. Kesulitan menyediakan sumber data informasi sebagai instrumen dalam mengukur pencapaian kinerja
3. Kurang optimalnya peran masing - masing pengemban Tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran
4. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana kebakaran dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif
5. Masih kurangnya pos pemadam kebakaran yang tersebar sesuai dengan wilayah manajemen kebakaran, sebagai langkah untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal ke masyarakat

Dari sudut sumber daya manusia, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan
2. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan
3. Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada

Dari sudut pandang Sarana Prasarana, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan perlindungan masyarakat
2. Alokasi dan beban anggaran untuk sarana prasarana kurang memperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang ditimbulkan

3. Alokasi distribusi anggaran untuk sarana prasarana tidak berimbang dengan potensi kinerja dari program yang lain
4. Tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan tidak diimbangi dengan kemampuan ketersediaan SDM yang berkualitas menangani pengoperasian dan perawatannya
5. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi bencana kebakaran kepada masyarakat

2.4.2. Peluang

Selama periode 2024-2026, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut:

1. Adanya potensi Relawan Pemadam Kebakaran ditengah-tengah masyarakat.
2. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
3. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran.
4. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten penajam Paser Utara dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
5. Adanya rencana penambahan jumlah sarana prasarana, personil dan pos pemadam kebakaran di titik-titik rawan kebakaran
6. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan bersama *stakeholder* terkait dan dunia usaha
7. Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran
8. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, adapun penelaahan dan penentuan isu – isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kemungkinan yang diinginkan pada masa akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada hasil analisa kondisi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas
2. Masih kurangnya jumlah pos pemadam kebakaran saat ini, sehingga berakibat terhadap pelayanan ke masyarakat yang berada diluar jangkauan pos pemadam kebakaran terdekat
3. Masih kurangnya jumlah aparatur damkar yang bersertifikasi
4. Belum tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka optimalisasi proses penanggulangan bencana kebakaran
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana
6. Belum tersedianya regulasi tentang pemadam kebakaran yang memadai baik di daerah maupun dipusat
7. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan penanggulangan bencana kebakaran
8. Masih perlu peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait pada saat penanganan penanggulangan bencana kebakaran

Penyebab dari permasalahan–permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran yang tersedia sehingga berakibat terhadap kurangnya peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai daya dukung pelayanan ke masyarakat
2. Masih terbatasnya dukungan pembiayaan yang tersedia
3. Masih kurangnya kepedulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikan akses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran, banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran, dan lain sebagainya.

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.

Berdasarkan struktur ruang wilayah dalam rencana tata ruang wilayah, Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat empat pusat kegiatan yang harus menjadi perhatian dalam Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun-tahun kedepan. Keempat pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Kecamatan Penajam

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Tanjung Tengah | 13. Nenang |
| 2. Sungai Paret | 14. Lawe – Lawe |
| 3. Sotek | 15. Kampung Baru |
| 4. Sesumpu | 16. Jenebora |
| 5. Sepan | 17. Gunung Seteleng |
| 6. Saloloang | 18. Gersik |
| 7. Riko | 19. Buluminung |
| 8. Petung | 20. Girimukti |
| 9. Penajam | 21. Bukit Subur |
| 10. Pejala | 22. Sidorejo |
| 11. Pantai Lango | 23. Giripurwa |
| 12. Nipah-Nipah | |

II. Kecamatan Waru

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Waru | 3. Api – Api |
| 2. Bangun Mulyo | 4. Sesulu |

III. Kecamatan Babulu

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Babulu darat | 7. Rawa Mulya |
| 2. Labangka | 8. Sri Raharja |
| 3. Babulu Laut | 9. Sumber Sari |
| 4. Gunung Intan | 10. Rintik |
| 5. Gunung Makmur | 11. Gunung Mulya |
| 6. Sebakung Jaya | 12. Labangka Barat |

IV. Kecamatan Sepaku

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Sepaku | 9. Argo Mulyo |
| 2. Pemaluan | 10. Semoi Dua |
| 3. Mentawir | 11. Suko Mulyo |
| 4. Maridan | 12. Wono Sari |
| 5. Tengin Baru | 13. Karang Jinawi |
| 6. Bukit Raya | 14. Binuang |
| 7. Suka Raja | 15. Telemow |
| 8. Bumi Harapan | |

Berdasarkan pola ruang wilayah dalam rencana tata ruang wilayah, disetiap wilayah kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai karakteristik kawasan sebagai berikut :

GAMBARAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Rencana Pola Ruang	Wilayah Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			
		Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
1	Kawasan perlindungan setempat	√	√	√	√
2	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	√	√	√	√
3	Kawasan rawan bencana alam	√	√	√	√
4	Kawasan hutan produksi	√	√	√	√
5	Kawasan pertanian	√	√	√	√
6	Kawasan perikanan	√	√	√	√
7	Kawasan pertambangan	√	√	√	√
8	Kawasan industri	√	√	√	√
9	Kawasan pariwisata	√	√	√	√
10	Kawasan pemukiman	√	√	√	√
11	Kawasan peruntukan lainnya	√	√	√	√

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan, teridentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam table 3.4.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ditentukannya kawasan rawan bencana alam	Pengawasan dan pelayanan Dinas perlu disesuaikan dengan rencana penentuan kawasan rawan kebakaran setiap wilayah	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih terbatasnya jumlah sektor dan pos serta petugas yang mampu mencover pusat-pusat kegiatan yang ada▪ Masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses yang kurang memadai	RTRW, RDTR, Adanya anggota anggota SATLINMAS di setiap kelurahan/ desa

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan factor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

a. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	a. Belum adanya kualifikasi personil pemadam dalam investigasi kebakaran; b. Masih kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda dan kulifaid sebagai tenaga operator kendaraan dan pasukan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; c. Ada beberapa personil yang memasuki usia pensiun atau diatas 50 tahun; d. Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan; e. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan; f. Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada; g. Belum ada jenjang karir berhubungan diklat damkar dan fungsionalis pemadam kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM - Peningkatan kuantitas SDM
Sarana / Prasarana	a. Kurangnya pos-pos pemadam kebakaran ditengah pemukiman penduduk sebagai langkah peningkatan capaian response time dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran. b. Masih kurangnya unit kendaraan damkar kapasitas 2000 - 5000 liter yang dapat menjangkau jalan-jalan sempit, lahan dan hutan c. Peremajaan mobil-mobil pompa dan mobil supply yang usia diatas 10 tahun. d. Hydrant kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik atau debit airnya tidak memenuhi standard. e. Masih kurangnya peralatan pendukung operasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas sarana / prasarana - Peningkatan kualitas sarana / prasarana

Organisasi dan manajemen	a. Belum tercapainya persentase response time kebakaran kurang dari 15 menit. b. Belum optimalnya peran masing-masing pengemban tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran. c. Belum adanya peta rawan kebakaran	Peningkatan kapasitas Organisasi dan Manajemen Dinas
Perangkat hukum / peraturan perundang - undangan	a. Belum ada Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). b. Belum ada Perbup mengenai retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. c. Belum adanya Peraturan Bupati mengenai Persyaratan Teknis Pencegahan, Penanganan dan Penyelamatan saat terjadi insiden kebakaran.	Pengajuan hukum / peraturan perundang-undangan

b. Faktor eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	a. Minimnya sarana dan prasarana pemadaman berbasis masyarakat di kawasan rawan kebakaran; b. Belum terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di seluruh Kawasan rawan kebakaran; c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran; d. Kondisi dan situasi pada saat kejadian menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat; e. Masih terdapat pengelola / pemilik bangunan yang kurang peduli dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan penyadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran

Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat beberapa kawasan rawan kebakaran b. Masih terdapat bangunan tinggi yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran c. Akses jalan yang rusak dan menanjak menghambat kendaraan operasional sampai tepat waktu ditempat kejadian kebakaran, diperparah dengan jalan yang sudah berubah fungsi menjadi tempat parkir d. Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk dan tidak pedulinya masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan aman dari ancaman bahaya kebakaran 	Peningkatan perlengkapan pemadam kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan
Ilmu Pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemajuan teknologi perlengkapan pemadaman kebakaran b. Bertambahnya gedung - gedung tinggi 	Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkembangnya pusat-pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier 	Peningkatan <i>coverage area</i> dan potensi obyek layanan dinas
Politik/ Organisasi lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan b. Kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana 	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) yang berkualitas akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari :

- 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
- 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar - daerah, antar - ruang, antar - waktu, dan antar – fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta
- 4) Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPD / RKPD / Renstra SKPD).

4.1.1. Tujuan

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, adalah sebagai berikut :

- 1. Penguatan Birokrasi yang efektif dan efisien.
- 2. Peningkatan Ketahanan Bencana

4.1.2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan sebagaimana tersebut diatas, maka sasaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Sasaran dari tujuan pertama “Penguatan Birokrasi yang efektif dan efisien” adalah :
 - Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul
- 2. Sasaran dari tujuan kedua “Peningkatan Ketahanan Bencana” adalah:
 - Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Resiko Bencana

Rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan

Sasaran Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Kinerja Pada Tahun Ke-		
					1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penguatan Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	a) Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	84%	85%	90%
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana	1. Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Resiko Bencana	a) Cakupan Satuan Linmas yang terbina dengan baik	50%	85%	85%	85%
			b) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	90%	100%	100%	100%
			c) Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	80%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan penajam Paser Utara Kabupaten

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun mendatang, sebagaimana berikut

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Penguatan Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	Meningkatkan layanan administrasi dan tata kelola pemerintahan
Peningkatan Ketahanan Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Resiko Bencana	Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak	Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM LINMAS
		Peningkatan Sarana Prasarana Siaga Bencana	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyusun rencana strategis 2024-2026.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.5. Administrasi Umum
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5.7. Penyediaan Bahan/Material
 - 1.5.8. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 3.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - 2.1.4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 2.1.6. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - 2.1.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 2.1.8. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 2.1.9. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- 3.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 3.2.1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 3.3. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - 3.3.1. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- 3.4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 3.4.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 3.4.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- 3.5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - 3.4.1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 3.4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagaimana berikut. (*terlampir*)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Penajam Paser Utara

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Periode pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		2018 - 2023	2024	2025	2026	2024 - 2026
1.	a) Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84	85	90	90
	b) Cakupan Satuan Linmas yang terbina	50%	85%	85%	85%	85%
	c) Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	90%	100%	100%	100%	100%
	d) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban	80%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk Tahun Anggaran 2024 - 2026. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026, maka akan dilaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahunnya sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya serta pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Penajam, 10 Agustus 2023

Kepala

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,



Drs. FERNANDO

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 196906091990031010